

Pembatasan Kewenangan DPR dalam Seleksi Jabatan Publik di Bidang Kekuasaan Eksekutif

Ahmad Yani, Ratu Julhijah

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Jl. Sosio Yustitia Bulaksumur No. 1 Karang Malang, Catur Tunggal, Kec. Depok,

Kabupaten Sleman, Yogyakarta.

Email : ahmadyani1996@mail.ugm.ac.id

Naskah diterima: 25 Desember 2022

Naskah direvisi: 16 Mei 2023

Naskah diterbitkan: 30 Juni 2023

Abstract

The authority of the House of Representatives (DPR) in the selection of public officials in the executive branch has been expanded after the amendments of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This research aims to evaluate the constitutionality of the DPR's authority in the selection of public officials in the executive branch and map out the purification of this authority. This research utilizes normative research methods with statutory, conceptual, and historical approaches. The research results indicate that there are problems with the laws and regulations governing the selection of public officials, such as the Chief of the National Police, the TNI Commander, and the Head of the Nusantara Authority. This authority was originally vested in the President and cannot be interpreted as applying the principle of checks and balances. The DPR's involvement in this matter has resulted in the overpowering of the DPR, the politicization of public officials, and the disruption of executive power stability in a presidential system. The purification of the authority to select public officials in the executive branch can be achieved by removing provisions in the law that involve the DPR in filling public positions in the executive branch. In the selection of public officials in the executive branch, the control that can be exercised is to involve substantial public participation in responding to candidates for public officials.

Keywords: *executive power; authority of the House of Representatives; selection of public officials in the executive branch*

Abstrak

Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam seleksi pejabat publik di bidang eksekutif diperluas pasca-amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi konstiusionalitas kewenangan DPR dalam seleksi jabatan publik di bidang eksekutif dan memetakan purifikasi kewenangan tersebut. Kajian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan historis. Hasil penelitian menunjukkan adanya permasalahan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur seleksi lembaga publik, seperti Kapolri, Panglima TNI, dan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Seharusnya, kewenangan tersebut menjadi kewenangan asli Presiden dan tidak dapat dimaknai sebagai penerapan prinsip *check and balance*. Keterlibatan DPR dalam hal ini mengakibatkan *over power* yang dimiliki oleh DPR, praktik politisasi jabatan publik, dan gangguan terhadap stabilitas kekuasaan eksekutif dalam sistem Presidensial. Purifikasi kewenangan seleksi pejabat publik di bidang eksekutif dapat dilakukan dengan menghapus ketentuan dalam undang-undang yang mengatur keterlibatan DPR dalam pengisian jabatan publik di bidang eksekutif. Dalam seleksi pejabat publik di bidang eksekutif, kontrol yang dapat dilakukan adalah melibatkan partisipasi publik secara substansial untuk memberikan tanggapan terhadap calon pejabat publik.

Kata kunci: kekuasaan eksekutif; kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat; seleksi pejabat publik di bidang eksekutif

I. Pendahuluan

Desain perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD Tahun 1945) tahun 1999-2002 disepakati yang salah satunya berupa sistem pemerintahan presidensial akan diperkuat.¹ Fajrul Falaakh menilai bahwa salah satu agenda perubahan UUD Tahun 1945 adalah mengokohkan sistem presidensialisme, tetapi nyatanya perubahan UUD Tahun 1945 justru mengokohkan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).² Ini dapat terlihat dari konfigurasi kewenangan DPR pasca-perubahan sangat dominan dibandingkan kewenangan lembaga eksekutif dan yudikatif. Kewenangan DPR pasca-perubahan UUD Tahun 1945 meliputi 1) dapat mengusulkan pemberhentian Presiden;³ 2) menyetujui perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain dari Presiden;⁴ 3) memberikan pertimbangan dalam hal seleksi duta dan penempatan duta negara lain kepada Presiden;⁵ 4) memberi pertimbangan terhadap pemberian amnesti dan abolisi dari Presiden;⁶ 5) kewenangan membentuk undang-undang;⁷ 6) fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.⁸ 7) hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat;⁹ 8) memiliki hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas;¹⁰ 9) memberikan persetujuan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;¹¹

10) menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Perwakilan Daerah;¹² 11) menerima hasil pemeriksaan keuangan negara dari Badan Pemeriksa Keuangan;¹³ 12) memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan;¹⁴ 13) memberikan persetujuan kepada Presiden dalam pemberhentian anggota Komisi Yudisial;¹⁵ dan 14) mengajukan Hakim Konstitusi.¹⁶

Kewenangan DPR dalam pengisian jabatan publik tersebut merupakan pendelegasian kewenangan atributif oleh UUD Tahun 1945. Ini menunjukkan bahwa kewenangan DPR memiliki kekuatan yang *suprapower* dibandingkan cabang kekuasaan lainnya. Selain memiliki fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran, DPR juga mempunyai kewenangan pengisian jabatan publik.¹⁷ Menurut Saldi Isra pengisian jabatan publik atau fungsi perekrutan politik merupakan bentuk keterlibatan DPR dalam pengisian jabatan-jabatan publik baik pada level pengisian lembaga negara maupun pengisian komisi-komisi negara yang bersifat independen.¹⁸ Pengisian jabatan publik pada lembaga negara seperti pengisian calon hakim agung, dan hakim konstitusi. Pengisian jabatan pada lembaga independen seperti pengisian anggota Komisi Yudisial, anggota Komisi Pemilihan Umum, anggota Badan Pemeriksa Keuangan, anggota Komisi Pemberantasan Korupsi dan beberapa lembaga independen lainnya. Bahkan DPR juga ikut terlibat

¹ Moh. Mahfud dalam Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatkan Model Legislasi Parlemen dalam Sistem Presidensial Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), xix.

² Fajrul Falaakh, *Model dan Pertumbuhan Konstitusi*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2014). 23.

³ Vide: Pasal 7B ayat (1) UUD Tahun 1945 Hasil Amandemen.

⁴ Vide: Pasal 11 ayat (1) UUD Tahun 1945 Hasil Amandemen.

⁵ Vide: Pasal 13 ayat (2) dan (3) UUD Tahun 1945 Hasil Amandemen.

⁶ Vide: Pasal 14 ayat (2) UUD Tahun 1945 Hasil Amandemen.

⁷ Vide: Pasal 20 ayat (1) UUD Tahun 1945 Hasil Amandemen.

⁸ Vide: Pasal 20A ayat (1) UUD Tahun 1945 Hasil Amandemen.

⁹ Vide: Pasal 20A ayat (2) UUD Tahun 1945 Hasil Amandemen

¹⁰ Vide: Pasal 20A ayat (3) UUD Tahun 1945 Hasil Amandemen.

¹¹ Vide: Pasal 22 ayat (2) UUD Tahun 1945 Hasil Amandemen.

¹² Vide: Pasal 22D ayat (3) UUD Tahun 1945 Hasil Amandemen.

¹³ Vide: Pasal 23E ayat (2) UUD Tahun 1945 Hasil Amandemen.

¹⁴ Vide: Pasal 23F ayat (1) UUD Tahun 1945 Hasil Amandemen

¹⁵ Vide: Pasal 24B ayat (3) UUD Tahun 1945 Hasil Amandemen.

¹⁶ Vide: Pasal 24C ayat (3) UUD Tahun 1945 Hasil Amandemen.

¹⁷ Saldi Isra, *Lembaga Negara: Konsep, Sejarah, Wewenang, dan Dinamika Konstitusional*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2021). 51.

¹⁸ *ibid.*

dalam seleksi jabatan publik di bidang kekuasaan eksekutif seperti seleksi Panglima Tentara Nasional Indonesai (TNI), Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), dan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN).

Susanto, *et.al.* mengungkapkan kekuasaan DPR dalam seleksi pejabat publik semakin besar tetapi tidak diimbangi dengan prinsip transparansi yang memadai.¹⁹ Setidaknya, terdapat 27 jabatan kekuasaan yang pengisiannya harus dengan kekuasaan DPR.²⁰ Hal yang serupa juga disampaikan oleh Puspitasari bahwa pasca perubahan UUD Tahun 1945 peran DPR menentukan pimpinan lembaga kekuasaan sedemikian besar karena pembahasan yang berkembang pada proses perubahan UUD 1945 adalah membatasi kekuasaan Presiden.²¹ Selain minimnya transparansi dalam besarnya kewenangan DPR menentukan pejabat publik, permasalahan utama adalah adanya kewenangan DPR dalam pengisian jabatan publik di bidang eksekutif seperti melakukan seleksi (*fit and proper test*) terhadap calon Kapolri, calon Panglima TNI, dan Kepala Otorita IKN berada di wilayah eksekutif.²²

Kondisi ini dianggap sebagai hal yang negatif karena menciptakan politisasi dan perdagangan kepentingan jabatan publik.²³ Di sisi lain, adanya campur tangan DPR dalam pengisian jabatan publik di bidang eksekutif membawa sejumlah implikasi dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. *Pertama*, keterlibatan tersebut bertentangan semangat konstitusionalisme (pembatasan kekuasaan).

Semangat konstitusionalisme meniscayakan adanya pembatasan kekuasaan dalam konstitusi melalui atribusi kewenangan masing-masing lembaga negara. Bahkan signifikansi pembatasan kekuasaan bukan hanya berlaku pada negara yang menganut negara hukum, tetapi negara-negara demokratispun menjadi prasyarat utama.²⁴ *Kedua*, keterlibatan DPR dalam pengisian jabatan publik di bidang eksekutif secara terang meruntuhkan sistem presidensialisme yang ingin dikokohkan pasca amandemen UUD Tahun 1945. Kekuasaan eksekutif dalam teoritis menyebutkan bahwa setiap kewenangan yang dimiliki oleh presiden merupakan hak eksekutif yang secara mutatis-mutandis sebagai hak prerogatif.²⁵ Kewenangan presiden di bidang eksekutif merupakan hak yang dimiliki sehingga intervensi dari cabang negara lainnya yang berlebihan merupakan pelebaran sistem pemerintahan presidensial.

Hal tersebut menimbulkan permasalahan serius terkait kewenangan DPR dalam seleksi pejabat publik di bidang eksekutif di Indonesia. Beberapa kajian mengenai hal ini telah dilakukan. Kajian yang dilakukan oleh Susanto, *et.al* pada Tahun 2017 dengan judul “Kekuasaan DPR dalam Pengisian Pejabat Negara dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia” dengan kesimpulan bahwa pengisian jabatan oleh DPR dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia adalah hal yang penting dalam sistem *checks and balances* namun bisa berdampak negatif terhadap politisasi jabatan publik.²⁶ Kajian tersebut memiliki perbedaan dengan kajian ini yakni tulisan ini berfokus pada pejabat publik di ranah eksekutif

¹⁹ Mei Susanto, *et.al.*, “Kekuasaan DPR dalam Pengisian Pejabat Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, No 1 (2018), 24. <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.23-41>.

²⁰ *ibid.*

²¹ Sri Hastuti Puspitasari, “Pelibatan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pengisian Jabatan Hakim Agung dan Hakim Konstitusi,” *Jurnal IUS QUIA IUSTUM*, 3(25), (2019), 428. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss3.art1>.

²² Vide: Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

²³ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Kekuasaan DPR, Pendulum Reformasi, diakses pada 16 November, 2022.,

https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=412:kekuasaan-dpr-pendulum-reformasi&catid=100&Itemid=180

²⁴ Ro’is Alfauzi dan Orien Effendi, “Pembatasan Kekuasaan berdasarkan Paham Konstitusionalisme di Negara Demokrasi.” *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, 7(2), 2020, 115, <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/politica/article/view/1990/1367>.

²⁵ Hendra Wahanu Prabandi, “Batas Konstitusional Kekuasaan Eksekutif Presiden,” *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12(3), 2015, 270. <https://doi.org/10.54629/jli.v12i3.409>.

²⁶ Mei Susanto, *et.al.*, “Kekuasaan DPR,” 23-41.

untuk menguraikan intervensi kekuasaan DPR terhadap Presiden dalam sistem presidensial.

Selain itu, kajian telah dilakukan juga oleh Pustapitari pada Tahun 2019 dengan judul “Pelibatan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pengisian Jabatan Hakim Agung dan Hakim Konstitusi” dengan kesimpulan bahwa pelibatan DPR dalam pengisian jabatan hakim agung dan hakim konstitusi sebagai bagian dari proses demokrasi namun hal tersebut tidak mencerminkan *separation power* dan juga tidak mencerminkan asas *check and balance*.²⁷ Kajian tersebut memiliki perbedaan dengan kajian ini, yakni Puspitasari mengkaji pengisian jabatan pada kekuasaan yudisial sedangkan tulisan ini mengkaji pengisian jabatan publik pada eksekutif. Dengan demikian, kebaruan dalam kajian ini adalah keterlibatan DPR dalam pengisian jabatan di ranah kekuasaan eksekutif dan menemukan konsep pembatasan intervensi DPR terhadap kewenangan tersebut.

Berdasarkan uraian pada penjelasan tersebut, maka penting dilakukan pengkajian lebih lanjut terkait “Pembatasan Kewenangan DPR dalam Seleksi Pejabat Publik di Bidang Kekuasaan Eksekutif”, dengan berusaha untuk membedah problematika fungsi pengisian jabatan yang dimiliki oleh DPR dalam dua rumusan masalah, yaitu sejauhmana konstitusionalitas kewenangan DPR dalam seleksi jabatan publik di bidang kekuasaan eksekutif; dan bagaimana bentuk purifikasi kewenangan seleksi jabatan publik di bidang eksekutif. Tujuan kajian ini untuk mendalami dan memaparkan problematika dan purifikasi kewenangan DPR dalam seleksi jabatan publik di bidang kekuasaan eksekutif sehingga memberikan argumentasi normatif pentingnya pembatasan kewenangan DPR dalam seleksi jabatan publik di bidang kekuasaan eksekutif di masa mendatang.

II. Metode Penelitian

Kajian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual

(*conceptual approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*). Pendekatan perundang-undangan berkaitan dengan UUD Tahun 1945 pasca-amandemen (UUD Tahun 1945) dan peraturan perundang-undangan yang mengatur lembaga terkait. Pendekatan konseptual berkaitan dengan konstitusionalisme (pembatasan kekuasaan), presidensial, dan *checks and balance*. Pendekatan historis berkaitan dengan sejarah perubahan UUD Tahun 1945. Sumber data yang digunakan berupa bahan hukum sekunder, yakni peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan referensi terkait lainnya. Setelah semua bahan terkumpul, dilakukan analitis-kritis untuk mengidentifikasi masalah yang telah diajukan dan memecahkan masalah tersebut.

III. Konstitusionalitas Kewenangan DPR Terhadap Seleksi Jabatan Publik di Bidang Eksekutif

Paradigma perubahan UUD Tahun 1945 dilakukan dengan semangat untuk melakukan penguatan terhadap sistem pemerintahan presidensial dengan pembatasan kekuasaan. Dalam konteks ini, muncul gagasan untuk melakukan penataan ulang kelembagaan mulai dari struktur, kedudukan, fungsi dan kewenangan yang dimilikinya. Pembatasan kekuasaan menjadi fokus utama perubahan UUD Tahun 1945 dan telah memperluas peran DPR terhadap fungsi-fungsi kelembagaan lainnya dengan dasar sebagai implementasi dari fungsi penyeimbang. Namun, alasan tersebut telah mengantarkan DPR pada peran yang jauh lebih luas dan justru berlebihan dalam konstelasi ketatanegaraan Indonesia.²⁸ Pembahasan subbab ini akan difokuskan untuk melihat problematika, pelaksanaan, dan implikasi kewenangan DPR dalam seleksi jabatan publik, baik dalam aspek konstitusi maupun undang-undang.

A. Problematika Kewenangan DPR dalam Seleksi Jabatan Publik

Luasnya peran DPR dalam cabang kekuasaan negara tercermin dalam beberapa pasal dalam batang tubuh UUD Tahun 1945, terutama terkait seleksi dan pengisian jabatan publik. Jika ditelisik secara

²⁷ Sri Hastuti Puspitasari, “Pelibatan Dewan Perwakilan Rakyat,” 481.

²⁸ Margarito Kamis, *Pembatasan Kekuasaan Presiden*, (Malang: Setara Press, 2014), 75.

konstitusional, DPR memiliki peran dan campur tangan yang berbeda-beda dalam pengisian dan seleksi jabatan publik sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan. Misalnya, DPR memberikan pertimbangan untuk pemilihan duta dan konsul sebagaimana tercermin dalam Pasal 13 UUD Tahun 1945, seleksi anggota BPK dilakukan dengan mekanisme pemilihan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 23 ayat (1) UUD Tahun 1945, sedangkan seleksi pejabat publik di bidang kekuasaan kehakiman menggunakan skema persetujuan dari DPR terhadap usul calon hakim agung yang diajukan oleh Komisi Yudisial sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 24A ayat (3) UUD Tahun 1945. Ini menunjukkan bahwa secara konstitusional DPR memiliki campur tangan dalam pemilihan pejabat publik untuk lembaga kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif, serta lembaga independen seperti BPK. Selain itu, menunjukkan juga betapa banyaknya kewenangan DPR yang berkaitan dengan kekuasaan negara lainnya. Perihal fungsi DPR dalam melakukan seleksi dan pengisian jabatan publik tidak hanya terhadap lembaga organik yang terdapat UUD Tahun 1945, tetapi juga terhadap lembaga dan institusi di luar dari konstitusi, baik cabang kekuasaan eksekutif maupun lembaga negara independen.

Beberapa pasal UUD Tahun 1945 dalam Bab Kekuasaan Pemerintahan telah mengakomodasi kewenangan DPR dalam hal pengisian jabatan publik, seperti Pasal 11 dan Pasal 13 UUD Tahun 1945. Presiden harus memperhatikan pertimbangan DPR dalam hal seleksi duta dan konsul dari negara lain sebagaimana diatur Pasal 13 ayat (2) UUD Tahun 1945. Pengaturan ini dipertegas dengan ketentuan Pasal 71 huruf j Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana terakhir telah diubah dengan UU

Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3). Dalam hal seleksi duta dan konsul Presiden diharuskan untuk memperhatikan pertimbangan dari DPR, kewenangan ini juga tidak terlepas dari perdebatan yang terjadi di masa perumusan UUD Tahun 1945. Perdebatan historis penentuan dan perumusan pelembagaan frasa “pertimbangan DPR” didasari oleh kekhawatiran beberapa pembentuk perubahan UUD, seperti Hatta Rajasa menilai bahwa di masa kepemimpinan Orde Baru Duta dan Konsul merupakan salah satu jabatan publik yang dipolitisasi dalam memperkuat dominasi Presiden Soeharto untuk melanggengkan kekuasaan,²⁹ sehingga diperlukan campur tangan DPR dalam memberikan pertimbangannya. Berdasarkan aspek historis tersebut, pentingnya intervensi DPR ini untuk menghindari terjadinya politisasi jabatan publik sehingga DPR memiliki peran untuk pengisian jabatan publik.

Namun, para perumus UUD kala itu tidak mempertimbangkan bahwa penataan kelembagaan dengan penguatan fungsi pengawasan DPR dapat dijadikan instrumen bagi DPR untuk membatasi hasrat politik yang dikhawatirkan oleh perumus perubahan UUD Tahun 1945. Penguatan dan perluasan fungsi pengawasan DPR memungkinkan DPR untuk melakukan pengawasan dan kontrol segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak terbatas pada kekuasaan atau lembaga tertentu di semua tingkatan. Termasuk dalam konteks pemilihan duta dan konsul, DPR bahkan dapat melakukan pengawasan secara preventif dan represif pasca-pemilihan, untuk meminimalisir penyalahgunaan kekuasaan Presiden dalam memilih duta dan konsul, yang diklaim cenderung dipersiapkan untuk orang-orang tertentu atau dilakukan untuk kepentingan pribadi (*post power syndrome*).³⁰

²⁹ Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti, *Memahami Konstitusi Makna dan Aktualisasi*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2015), 67.

³⁰ Secara konseptual, kekuasaan Presiden membuat perjanjian dengan negara damai dengan negara lain merupakan kekuasaan Presiden sebagai kepala pemerintahan, namun, apabila dicari asal-usul dari

kewenangan ini dalam konstitusi Amerika yang dijadikan salah satu rujukan dan contoh bagi pembentukan konstitusi di Indonesia menyebutkan bahwa kekuasaan untuk membuat perjanjian dengan negara lain adalah sepenuhnya kekuasaan eksekutif. Perihal ini tidaklah berdiri sendiri, hal ini bermula dari adanya kecurigaan dasar dari perumus konstitusi Amerika yakni penggunaan angkatan perang dan hubungan uni dengan negara

Dalam mekanisme yang demikian, terlihat seolah-olah DPR adalah lembaga yang menentukan pilihan dan merekomendasikan dengan pertimbangannya kepada Presiden, walaupun pada akhirnya Presiden yang menentukan pilihan dan membuat keputusan. Selain itu, DPR melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi yang dimiliki oleh duta atau konsul tersebut melalui pengawasan kelembagaan. Hal ini menunjukkan luasnya kewenangan dan peran DPR dalam pelaksanaan kekuasaan eksekutif, tidak hanya melakukan kontrol dan keseimbangan terhadap kewenangan eksekutif, tetapi juga memengaruhi dan terlibat dalam pelaksanaan kekuasaan eksekutif secara lebih luas.

Dalam beberapa hal, campur tangan dari lembaga legislatif sebagai perwakilan rakyat dalam pelaksanaan fungsi diplomasi yang dimiliki oleh eksekutif dapat dimaklumi dan dimengerti. Ini tercermin dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) UUD Tahun 1945 berikut:

- (1) *Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain*
- (2) *Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan*

federasi. Kekhawatiran ini juga tidak terlepas dari praktek kekuasaan mahkota Kerajaan Inggris sekaligus mengilhami para perumus konstitusi Amerika dalam merumuskan kekuasaan tersebut. dalam hal kekuasaan ini Lock menyebutkan “*federative*” hingga permulaan pada abad ke-19. Bahkan pasca-revolusi 1688 kekuasaan eksekutif tetap dijalankan oleh Mahkota karena dianggap melekat pada dirinya. sedangkan di Amerika sebagai negara koloni Inggris. Menurut Polak, karena terbawa oleh keadaan dan sistem yang diterapkan oleh Inggris terhadap negara koloninya kemudian Gubernur jajahan tidak memiliki “*foreign relation power*” yang dimiliki oleh Mahkota Inggris. Polak juga menambahkan bahwa konvensi federasi diwajibkan untuk menyusun UUD baru. dan pada saat pembahasan tentang kedudukan Presiden semula kedudukan tersebut dianggap analog dengan kedudukan gubernur pada saat berstatus sebagai koloni Inggris yang tidak memiliki kekuasaan baik *foreign relation power* ataupun kekuasaan administratif, yang mana Gubernur hanya diberikan kekuasaan politik terhadap

beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) UUD Tahun 1945 tersebut, keikutsertaan DPR dalam pengambilan keputusan Presiden terkait perang, perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain didasarkan pada fungsi perwakilan DPR dan tanggung jawabnya terhadap keselamatan seluruh rakyat Indonesia dalam penggunaan *war power* yang dimiliki oleh Presiden.

Sementara itu, dalam hal membuat perjanjian dengan negara lain sebagaimana diatur pada Pasal 11 ayat (1) UUD Tahun 1945 tidak terlepas dengan ketentuan yang terdapat Pasal 11 ayat (2) UUD Tahun 1945. Keikutsertaan DPR dalam hal ini terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan fungsi yang dimilikinya. Dalam hal pemberian pertimbangan berkaitan dengan hal-hal yang mempengaruhi beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perjanjian tersebut diratifikasi dengan undang-undang. Oleh karena itu, ketentuan ini memiliki benang merah dengan penguatan kelembagaan DPR karena pada dirinyalah melekat kekuasaan membentuk undang-undang. Dalam hal penggunaan persetujuan DPR dalam ketentuan ini, terbatas dan

dirinya, dan itu hanya berlaku bagi urusan-urusan dalam negeri. Berlainan dengan itu, badan senat dipikirkan sebagai badan yang didalamnya berada *foreign relation power*. Namun kenyataannya ketika ihwal ini dibahas dalam *constitutional convention* 1787, Hamilton dan Gubernur Moris berhasil menyarankan satu analogi dengan Mahkota Inggris, sedangkan Madison, untuk keperluan pemberian definisi dan hak-hak Presiden menunjuk pendapat Montesquieu tentang hak dan kekuasaan Presiden, merujuk pada pendapat Montesquieu tentang kekuasaan eksekutif. Gambaran mereka melengkapi Presiden dengan kekuasaan politik dalam hal-hal yang berurusan dengan luar negeri. pada akhirnya gagasan ini diterima oleh konvensi, akan tetapi hanya untuk mengendalikan, sedangkan senat diberikan hak veto terhadap traktat-traktat yang dibuat oleh eksekutif, sedangkan hak untuk menyatakan perang tetap berada di tangan kongres. Lihat dalam Margarito Kamis, *Pembatasan Kekuasaan Presiden*, 61-62.

tidak mutlak untuk setiap perjanjian yang dilakukan oleh Presiden. Dengan demikian, memungkinkan bagi Presiden membuat perjanjian dengan negara lain secara mandiri yang selanjutnya dapat diratifikasi dengan peraturan pemerintah atau peraturan presiden, tergantung pada kebutuhan dianggap oleh presiden berkaitan dengan substansi perjanjian itu.

Secara historis, *ratio legis* kewajiban Presiden untuk memperhatikan pertimbangan DPR dalam menyatakan perang dan membuat perjanjian dengan negara lain telah menjadi objek perdebatan yang cukup alot. Penggunaan pertimbangan DPR tersebut oleh Margarito Kamis dilihat sebagai upaya untuk mencontoh praktik dalam konstitusi Amerika, yaitu penggunaan pertimbangan atau *hearing* oleh lembaga representatif dilakukan untuk membatasi dan mengikat kekuasaan presiden dengan cara mengikat dan mengaitkannya kepada legislatif agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan yang begitu besar dan krusial oleh satu organ pemerintahan saja, terutama terhadap ihwal kegentingan kehidupan orang banyak.³¹ Di sisi lain, dalam konteks sistem presidensial yang dibangun dan dibentuk di Amerika, mendudukkan bahwa fungsi federasi yang dimiliki oleh Presiden merupakan perpanjangan tangan dari kedudukan Presiden sebagai kepala negara.³²

Logika perumus undang-undang dalam menentukan bunyi dan materi muatan Pasal 13 UUD Tahun 1945 dalam hal pemilihan duta dan konsul Indonesia terhadap negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR didasarkan pada pola pengaturan konstitusi. Menurut Khofifah Indah Parawansah, ketentuan Pasal 10 sampai dengan Pasal 13 UUD Tahun 1945 adalah implementasi dari kedudukan Presiden sebagai kepala negara.³³ Namun, logika untuk menyamakan penggunaan pertimbangan DPR oleh Presiden dalam menentukan duta dan konsul dengan menyatakan perang, membuat perdamaian, dan

membuat perjanjian dengan negara lain berkorelasi dengan fungsi dan kewenangan sebagai lembaga perwakilan rakyat dan lembaga perwakilan politik, serta dalam fungsi legislasi dan fungsi *budgeting* yang dimiliki oleh DPR. Oleh karena itu, penempatan pertimbangan DPR dalam penentuan duta dan konsul tidak ada koherensi dan tidak konsisten dengan peran dan kedudukan DPR dalam ketatanegaraan Indonesia pasca-amandemen.

Pandangan Clinton Rossiter dapat dijadikan rujukan untuk melihat kedudukan Presiden dalam pelaksanaan fungsi diplomasi, yang memposisikan Presiden sebagai diplomat utama dalam relasi internasional. John Marshal juga mengungkapkan bahwa Presiden merupakan satu-satunya badan negara dalam hubungan dengan bangsa-bangsa asing.³⁴ Pandangan Clinton dan John tersebut menunjukkan bahwa Presiden seharusnya memiliki kendali yang besar dan kebebasan dalam melaksanakan diplomasi dan menentukan duta dan konsul.³⁵ Oleh karena itu, pertimbangan DPR dalam hal ini justru membatasi ruang gerak kekuasaan eksekutif, walaupun Presiden memiliki hak untuk tidak menggunakan pertimbangan tersebut dalam pengambilan keputusan sebagai hak prerogatif Presiden dalam pengangkatan duta dan konsul. Namun, ini dapat menjadi intervensi politik oleh DPR ketika Presiden tidak menggunakan pertimbangan dan tidak menindaklanjuti rekomendasi DPR dalam pemilihan duta dan konsul Indonesia untuk negara lain, sehingga dapat digunakan oleh DPR untuk menyerang kekuasaan eksekutif. Oleh karena itu, desain kewenangan ini adalah kewenangan yang dipaksakan.

Problematika lain adalah luasnya peran dan kewenangan DPR yang bersumber dari pengaturan yang terdapat dalam undang-undang. Setidaknya, luasnya kewenangan tersebut didukung oleh regulasi yang dibentuk sendiri oleh DPR, baik dalam seleksi jabatan publik di bidang eksekutif, yudikatif, lembaga negara independen, maupun lembaga

³¹ Margarito Kamis, *Jalan Panjang Konstitusionalisme Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2014), 40.

³² *Ibid.*

³³ Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, *Buku ke- IV Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945*, (Jakarta, 2010), 86.

³⁴ Margarito Kamis, *Jalan Panjang Konstitusionalisme Indonesia*, 67.

³⁵ *ibid.*

negara yang bebas dan mandiri. Dalam ranah eksekutif, misalnya seleksi Panglima TNI sebagai pimpinan tertinggi Tentara Nasional Indonesia dilakukan oleh Presiden berdasarkan pada persetujuan DPR.³⁶ Hal demikian juga berlaku dalam pemilihan dan pemberhentian Kapolri yang juga memerlukan persetujuan DPR.³⁷ Begitupun, dalam seleksi Kepala Otorita Ibu Kota Negara, mengharuskan Presiden harus berkonsultasi dengan DPR.³⁸

Di sisi lain, dalam konteks kelembagaan lainnya di luar cabang kekuasaan eksekutif, DPR memiliki peranan yang sama, dengan komposisi dan porsi yang berbeda. Misalnya, pemilihan beberapa anggota komisi dan pimpinan lembaga negara lainnya, seperti Gubernur Bank Indonesia (BI), Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisioner Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu RI), Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pimpinan Ombudsman, bahkan pemilihan ketua dan pimpinan lembaga negara, seperti KPK, Ombudsman, KPU, dan OJK.³⁹

Hampir seluruh lembaga negara yang penting dan krusial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melibatkan DPR dalam melakukan rekrutmen dan seleksi pejabat publik, sehingga kewenangan DPR menjadi lebih luas dan bias. Selain itu, tidak ada kesamaan mekanisme pemilihan yang dilakukan oleh DPR, belum lagi ditambah dengan konfigurasi dan resultante politik yang bergeliat di dalamnya, sehingga pemilihan pejabat negara ini cenderung dipengaruhi dan sarat dengan nuansa politik kepartaian di DPR.

Saldi Isra mengemukakan bahwa DPR memiliki fungsi yang melampaui fungsinya dalam konstitusi, karena terjadi perluasan dan perkembangan terhadap fungsi DPR, termasuk fungsi untuk melakukan rekrutmen terhadap pejabat publik, baik secara keseluruhan maupun secara parsial.⁴⁰ Saldi Isra juga mengungkapkan bahwa DPR memiliki fungsi perwakilan dan fungsi seleksi pejabat publik.⁴¹ DPR sebagai lembaga perwakilan merupakan representasi dari rakyat dan mendapatkan kedaulatan rakyat dalam kerangka desain sistem pemerintahan di Indonesia.⁴² Oleh karena itu, keberadaan DPR merupakan bentuk dan manifestasi dari keberagaman masyarakat.⁴³ Posisi DPR yang merepresentasikan keberagaman diperjelas dari basis suara DPR yang bersumber dari daerah pemilihan yang berbeda. Dalam fungsi pengisian jabatan publik, keterlibatan DPR dapat dilihat melalui pengisian jabatan pada komisi-komisi negara independen⁴⁴

Fungsi pengisian jabatan publik dapat diterima apabila dilakukan dalam pengisian jabatan publik untuk kelembagaan independen atau komisi-komisi tertentu, karena lembaga yang bersangkutan tidak mungkin memilih komisioner atau pemimpinnya sendiri. Oleh karena itu, dibutuhkan peran DPR untuk melakukan fungsi tersebut.⁴⁵ Ada saling keterkaitan antara fungsi perwakilan dan fungsi seleksi jabatan publik karena memiliki garis yang koheren dalam menjalankan kedaulatan rakyat. Namun, menjadi tidak tepat dan salah jika dipergunakan untuk mencampuri urusan kekuasaan eksekutif dan yudikatif. Hal tersebut dilandasi adanya pemisahan kekuasaan, karena seolah-olah lembaga eksekutif tidak dapat berjalan tanpa persetujuan dari DPR dalam seleksi pejabat publik yang penting dan strategis di bawah kekuasaan

³⁶ Vide: Pasal 13 (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

³⁷ Vide: Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

³⁸ Vide: Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 Tentang Ibu Kota Negara.

³⁹ Mei Susanto, *et.al.*, "Kekuasaan DPR." 80.

⁴⁰ Saldi Isra, *Lembaga Negara: Konsep, Sejarah, Wewenang dan Dinamika Konstitusional*, (Depok: Rajawali Press, 2020), 50-51.

⁴¹ *ibid.*

⁴² *ibid.*

⁴³ *ibid.*

⁴⁴ *ibid.*

⁴⁵ Zainal Arifin Muchtar, *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi*, (Depok: Rajawali Press, 2016), 23-26.

eksekutif. Ini mengakibatkan eksekutif terbatas oleh legislatif.

B. Praktik Keikutsertaan DPR dalam Seleksi Jabatan Publik

Keikutsertaan DPR dalam seleksi beberapa jabatan publik di ranah kekuasaan eksekutif terangkum dalam Tabel 1.

Tabel 1. Kewenangan dan Tipe Seleksi Pejabat Publik di Bidang Kekuasaan Eksekutif

Jabatan publik	Tipe seleksi	Pengaturan kewenangan Presiden	Pengaturan kewenangan DPR
Panglima TNI	Diseleksi oleh DPR dan diangkat oleh Presiden.	Pasal 13 ayat (2) UU TNI: Kewenangan Presiden yaitu melakukan seleksi dan pemberhentian Panglima TNI.	Pasal 13 ayat (3) UU TNI: DPR berwenang untuk memberikan persetujuan terhadap usulan calon Panglima TNI yang diajukan oleh Presiden. Namun, tidak terdapat dasar hukum bagi DPR untuk melakukan seleksi.
Kapolri	Diseleksi oleh DPR dan diangkat oleh Presiden.	Pasal 11 ayat (1) UU Kepolisian: Kewenangan presiden melakukan pengangkatan terhadap Kapolri dengan persetujuan DPR.	Pasal 11 ayat (1) DPR: memberikan persetujuan terhadap calon yang diajukan oleh Presiden.
Kepala Otonita IKN	Dimajukan oleh Presiden.	Pasal 5 ayat (4) UU IKN: Presiden menunjuk, mengangkat dan memberhentikan Kepala Otonita IKN setelah berkonsultasi dengan DPR.	Pasal 5 ayat (4) UU IKN: DPR memberikan persetujuan kepada Presiden tentang penunjukan dan seleksi Kepala Otonita IKN.

Sumber: Disusun oleh Penulis, 2023.

Tabel 1 menunjukkan, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian (UU Kepolisian), pengisian jabatan Kapolri dilakukan melalui proses seleksi yang melibatkan DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU Kepolisian. Pasal 11 ayat (1) UU *a quo* menjelaskan bahwa Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Usulan nama calon yang diajukan oleh Presiden harus disertai dengan alasan pengusulan calon yang bersangkutan, dalam hal pengusulan calon Kapolri oleh presiden, DPR paling lambat dalam jangka waktu 20 hari kerja harus memberikan pendapatnya, dalam hal DPR tidak memberikan tanggapan usulan yang diajukan oleh Presiden dianggap disetujui.⁴⁶

Nampak pada pengaturan keterlibatan DPR sangat besar dalam seleksi Kapolri padahal seharusnya kewenangan tersebut berada pada Presiden sebagai kepala pemerintahan. Pasal 4 ayat

(1) UUD Tahun 1945 bahwa “*Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar*”. Keterlibatan tersebut tidak dapat dimaknai sebagai pelaksanaan konsep *check and balances* sebab konsep tersebut tidaklah dimaksudkan sebagai pola hubungan kerja sama antar jenis lembaga negara⁴⁷ melainkan mekanisme kontrol dan pertimbangan atas hasil pelaksanaan suatu kewenangan.

Keterlibatan DPR dalam pengisian jabatan publik pada bidang kekuasaan eksekutif juga terjadi pada seleksi Panglima TNI. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Pasal 13 UU *a quo*, “*TNI dipimpin oleh seorang Panglima*”. ayat (2) “*Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat*”, dengan mengusulkan satu nama calon panglima TNI oleh Presiden. Dalam hal DPR tidak menyetujui usulan nama yang diajukan oleh Presiden, DPR dapat memberikan alasan tertulis dan Presiden wajib untuk mengusulkan calon pengganti. Apabila dalam jangka waktu 30 hari DPR tidak memberikan pendapatnya, maka otomatis dianggap menyetujui.⁴⁸

Terlihat dalam ketentuan di atas, juga memberikan kewenangan yang besar kepada DPR dalam seleksi Panglima TNI. Padahal dalam Pasal 10 UUD Tahun 1945 pasca amandemen, “*Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara*”. Hal ini menunjukkan pada dasarnya kewenangan terkait urusan TNI adalah wilayah eksekutif (Presiden). Akan sangat aneh jika pengisian jabatan Panglima TNI juga melibatkan DPR, apalagi kewenangan tersebut sangat menentukan keterpilihan Panglima TNI. Jika didasarkan pada konsep konstitusionalisme yang menekankan adanya pembatasan kekuasaan, maka keterlibatan DPR sebagai penentu keterpilihan Panglima TNI tidak mencerminkan semangat konsep konstitusionalisme. Menurut Laica Marzuki, esensi konstitusionalisme adalah me-

⁴⁶ Vide: Pasal 11 Undang – Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian.

⁴⁷ Indra Rahmatullah, “Rejuvenasi Sistem *Checks and Balances* dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia”

Jurnal Cita Hukum, 1(2), (2013). 220. 10.15408/jch.v1i2.2992

⁴⁸ Vide: Pasal 13 Undang – Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

nggagas pembatasan kekuasaan dalam negara. Konstitusionalisme mengemban *the limited state*, supaya penyelenggaraan negara dan pemerintahan tidak sewenang-wenang dan hal yang dimaksud dinyatakan serta diatur secara tegas dalam pasal-pasal konstitusi.⁴⁹

Selain kewenangan untuk memberikan persetujuan terhadap seleksi Panglima TNI dan Kapolri yang meluas dari kewenangan konstitusionalnya, ternyata dalam implementasinya kemudian juga melebar pada proses *fit and proper test*. Hal ini menjadi sorotan Jimly Asshidiqie yang memberikan kritik dengan mengungkapkan bahwa konteks *right to confirm* yang memang dimiliki oleh parlemen (DPR) sebagai perwujudan fungsi pengawasan adalah pernyataan setuju atau tidak setuju.⁵⁰ Ada perbedaan yang mendasar dari apa yang dinamakan “*election*” dan “*selection*” pejabat publik. Dalam hal ini, DPR hanya melakukan “*political election*” yang mengedepankan ideologi calon, karena di situ akan terlihat arah perjuangan seorang pemimpin politik, bukan *technical selection* seperti yang dilakukan panitia seleksi (Pansel) yang mengurus persoalan teknis seperti menguji kapasitas, integritas, kesehatan dan kelengkapan administrasi.⁵¹ Proses inipun kemudian juga tercermin dalam seleksi Panglima TNI dan Kapolri dengan melakukan *fit and proper test*,⁵² yang seharusnya DPR hanya memberikan konfirmasi atas seleksi yang dilakukan oleh Presiden. Hal tersebut menunjukkan kecenderungan DPR untuk menjadi lembaga penentu dan mengambil alih fungsi sebagian yang seharusnya menjadi kewenangan eksekutif.

Tidak hanya dalam seleksi Panglima TNI dan Kapolri, keikutsertaan DPR dalam seleksi pejabat publik yang berkaitan dengan tugas kepresidenan tercermin dalam seleksi Kepala Otorita Negara.

Merujuk pada ketentuan Pasal 5 ayat (4) UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang berbunyi “*Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Nusantara yang berkedudukan setingkat menteri, ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR*”. Ketentuan yang mengatur tentang seleksi Kepala Otorita Negara ini kemudian menuai problematika ketika hal tersebut dikonsultasikan kepada DPR, terutama karena kedudukan Kepala Otorita setingkat dengan Menteri, maka sepenuhnya kewenangan tersebut berada pada tangan Presiden.

Jika dilihat dalam perspektif konstitusi, seleksi pejabat publik setingkat menteri merupakan kewenangan mutlak yang bersumber dari hak prerogatif Presiden. Hal tersebut diatur dalam Pasal 17 ayat (1) UUD Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa Presiden dibantu oleh Menteri. Selanjutnya Pasal 17 ayat (2) UUD Tahun 1945 menyatakan menteri-menteri tersebut diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Mekanisme seleksi menteri berdasarkan UUD Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kementerian Negara tidak terdapat campur tangan dari pihak manapun dalam rangkaian dan proses pemilihan menteri. Ini yang kemudian disebut sebagai hak prerogatif atau hak istimewa yang dimiliki oleh Presiden.⁵³ *Ratio legis* penyerahan hak dan kekuasaan untuk mengangkat menteri mutlak secara keseluruhan berada di tangan Presiden didasarkan pada kedudukan Presiden sebagai kepala negara dan menjadi lambang bagi pemerintahan rakyat. Oleh karena itu, Presiden dilekatkan kewenangan untuk bebas memilih siapa saja yang dapat bekerja untuk membantunya dalam membangun kabinet pemerintahan.⁵⁴

⁴⁹ M. Laica Marzuki, “Konstitusi dan Konstitusionalisme,” *Jurnal Konstitusi*, 7(4). (2010): 4, <https://doi.org/10.31078/jk741>.

⁵⁰ Hendra Wahanu Prabandani, “Batas Konstitusionalitas Kekuasaan Eksekutif Presiden”, *Jurnal Peraturan*, 12(3), 4. <https://doi.org/10.54629/jli.v12i3.409>

⁵¹ *ibid.*

⁵² Friski Riana, *Hari ini Listyo Sigit Jalani Fit and Proper testnya DPR*, *Tempo.co*, 20 Januari 2021,

<https://nasional.tempo.co/read/1424847/hari-ini-calon-kapolri-listyo-sigit-jalani-fit-and-proper-test-di-dpr>.

⁵³ Ni'matul Huda, “Hak Prerogatif Presiden Dalam Perspektif Hukum tata Negara Indonesia,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, No 18. Vol 8, (2001), 1-18, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol8.iss18.art1>.

⁵⁴ Jika dilakukan perbandingan dengan Amerika Serikat yang sempat muncul dalam perdebatan pembahasan dan perumusan perubahan UUD 1945 mendudukkan bahwa kekuasaan Presiden untuk melakukan seleksi menteri-

Pandangan John Locke mempengaruhi perubahan UUD Tahun 1945 walaupun terjadi perdebatan untuk pelibatan DPR sebagai lembaga konsultasi dalam pemilihan menteri. Locke memaknai hak prerogatif Presiden sesuai asal-usulnya sebagai hak yang dimiliki oleh Raja, yang kemudian dianalogikan oleh Amerika sebagai Presiden dan hanya digunakan untuk kebaikan dan kepentingan publik tanpa melanggar hukum.⁵⁵ Menurut Margarito Kamis, desain ini adalah yang benar dalam membangun pemerintahan. Oleh karena itu, rumusan yang disepakati dalam konstitusi Pasal 17 UUD Tahun 1945 membatasi partisipasi DPR sebagai lembaga konsultasi dari seleksi menteri.⁵⁶

Dalam perspektif ini, sudah secara jelas menunjukkan bahwa politik hukum yang dibangun dalam seleksi Kepala Otorita Negara bertentangan dengan konstitusi. Hal ini terjadi karena menghidupkan ruang lingkup DPR sebagai lembaga konsultatif bagi seleksi Kepala Otorita Negara yang kedudukannya sama dengan menteri negara. Selain itu, DPR dalam merumuskan UU Nomor 3 Tahun 2020 tidak mempertimbangkan keserasian dan kesesuaian antar undang-undang, terutama dengan UU Nomor 39 Tahun 2009 yang memberikan wewenang penuh kepada Presiden dalam seluruh proses seleksi dan pemberhentian menteri-menteri.

Dalam konteks desentralisasi asimetris yang melatarbelakangi gagasan pemindahan dan pembentukan ibu kota negara baru, hubungan pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintahan berada di tangan Presiden melalui Menteri Dalam Negeri yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan dalam negeri. Hubungan antara

menteri yang membantu dirinya dilakukan dengan mengkonsultasikan hal tersebut kepada Senat. Hal tersebut sebagaimana menurut Hamilton bahwa kekuasaan dan hak prerogatif Presiden tersebut harus dijalankan bersama dengan senat. Secara yuridis tergambarkan dalam article II konstitusi Amerika menyebutkan bahwa Presiden menominasikan oleh dan nasihat dari pertimbangan senat. Hal ini juga sempat mempengaruhi pergulatan perdebatan dalam ketentuan Pasal 17 UUD 1945, sebagaimana tergambar dalam pandangan Valina Singka Subekti yang memulai argumentasinya dengan usulan untuk memperjelas pembagian kekuasaan antara kekuasaan eksekutif,

pemerintah pusat dengan daerah dapat dilihat garis pertanggungjawaban pelaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, termasuk di dalam kawasan khusus Ibu Kota Negara berada di bawah tanggung jawab Presiden. Dalam konteks *check and balances system*,⁵⁷ kekuasaan Presiden dalam urusan pemerintahan daerah berada dalam ruang lingkup pengawasan oleh DPR. Oleh karena itu, fungsi pengawasan DPR dalam konteks pembangunan ibu kota negara seharusnya terkait dengan proses pemilihan dan seleksi Kepala Otorita Ibu Kota Negara yang dilakukan Presiden. Dengan demikian, DPR seharusnya melakukan pengawasan terhadap proses pemilihan Kepala Otorita Ibu Kota Negara yang dilakukan oleh Presiden.

C. Implikasi Keikutsertaan DPR dalam Pengangkatan Jabatan Publik di Bidang Eksekutif

Overpower DPR dalam seleksi pejabat publik di bidang kekuasaan eksekutif telah mencampuradukkan dan menciptakan ketidakjelasan mengenai batasan kekuasaan yang dimiliki oleh DPR dan Presiden. Ada tiga implikasi dari ketidakjelasan kerangka kewenangan seleksi jabatan publik dan keikutsertaan DPR dalam proses di dalamnya, yaitu:

Pertama, DPR menjadi lembaga *superpower* yang melakukan fungsi pengisian jabatan publik, baik di eksekutif maupun di luar kekuasaan eksekutif, seperti lembaga lembaga independen dan komisi negara. Walaupun dalam beberapa konteks dapat dibenarkan karena melekatnya fungsi perwakilan terhadap dirinya, ketidakjelasan yang

legislatif dan yudikatif. Hal tersebut dipertegas sebagai upaya untuk membagi kekuasaan sehingga kekuasaan tidak menjadi sewenang-wenang. Sehingga tidak mengherankan jika Presiden mengkonsultasikan calon menteri kepada badan legislatif.

⁵⁵ Margarito Kamis, *Jalan Panjang Konstitusionalisme Indonesia*, 56.

⁵⁶ *ibid.*

⁵⁷ Prayudi, *Seleksi Kepala Otorita Ibu Kota Negara dari Non Partai Politik: Perspektif Politik*, *Info Singkat: Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategi*, Vol. XIV, No 5, (2022), 1-6.

lahir dalam perumusan undang-undang menambah kebingungan batasan kewenangan DPR dan Presiden dalam tataran regulasi dan implementatif.

Kedua, proses seleksi jabatan publik yang semakin rumit dengan banyaknya tahapan birokrasi yang melakukan seleksi terhadap pengisian jabatan publik dapat menjadi momentum untuk melahirkan korupsi politik. Dalam hal pengisian jabatan publik di lingkup kekuasaan eksekutif, posisi DPR sebagai lembaga konsultatif dalam pemilihan Kepala Otorita IKN dan memberikan persetujuan dalam seleksi Panglima TNI dan Kapolri dapat disalahgunakan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan meningkatkan risiko korupsi. Hal senada juga diungkapkan oleh Moh. Mahfud MD dalam pengujian Undang-Undang turut mengomentari luas dan biasanya kewenangan DPR untuk melakukan rekrutmen terhadap jabatan publik:⁵⁸

“Bahwa keikutsertaan DPR dalam penentuan jabatan-jabatan publik telah melahirkan korupsi-korupsi yang demikian menjijikan, maka dari itu banyak pihak yang menghendaki bahwa keterlibatan DPR tidak diperlukan dalam berbagai pengisian jabatan dan kembali pada tugas utama yang bersumber dari fungsi pengawasan yang dimilikinya. selain itu, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh DPR dalam proses fit and proper test juga tidak lebih kritis dari pertanyaan yang disampaikan oleh anak-anak SMA, bahkan tak jarang pihak yang diuji jauh lebih pintar jika dibandingkan dengan pihak yang melakukan pengujian”.

Berdasarkan pendapat tersebut, perlu penataan kewenangan untuk seleksi pejabat publik di cabang kekuasaan eksekutif supaya proses rekrutmen tersebut lebih bersih. Salah satu langkah yang harus diperhatikan secara serius adalah mengembalikan fungsi tersebut sepenuhnya kepada eksekutif secara menyeluruh.

Ketiga, keikutsertaan DPR dalam memberikan persetujuan dan menjadi lembaga konsultatif bagi Presiden dalam seleksi Kepala Otorita Ibu Kota Negara mempengaruhi efektivitas pelaksanaan pemerintahan. Hal ini dikarenakan terdapat proses

lobi-lobi politik antara DPR dan eksekutif dalam menentukan pilihan. Walaupun Presiden dapat mengabaikan hasil konsultasi dengan DPR untuk seleksi Kepala Otorita Negara. Ini berbeda dalam hal pemberian persetujuan DPR untuk seleksi Panglima TNI dan Kapolri, Presiden membutuhkan persetujuan DPR sehingga Presiden tidak dapat melakukan seleksi Panglima TNI dan Kapolri yang diajukan selama tidak disetujui oleh DPR. Ini menunjukkan terjadi anomali dari kekuasaan Presiden sebagai Kepala Negara dengan menunggu persetujuan dari DPR tersebut, sehingga dalam proses pengangkatan jabatan publik ini hanya melakukan pengesahan semata dan jantung dari seleksi yang berada di tangan DPR pada kenyataannya tidak memiliki fungsi demikian. Jantungnya berada pada persetujuan DPR terhadap calon Panglima TNI dan Kapolri. Ini menunjukkan bahwa adanya kewenangan DPR untuk memberikan persetujuan tersebut menegaskan kedudukan DPR lebih tinggi dari Presiden. Realitas ini bertentangan dengan semangat UUD Tahun 1945 dan menggeser kekuasaan Presiden sebagai kepala negara.

IV. Purifikasi Kewenangan Seleksi Jabatan Publik di Bidang Eksekutif

Keterlibatan DPR dalam seleksi jabatan publik secara konseptual tidak lagi sejalan prinsip distribusi kekuasaan negara dan terlalu banyak mengintervensi kekuasaan eksekutif. Hal ini berimplikasi terhadap kedudukan DPR menjadi terlalu kuat (*supra power*) dalam sistem pemerintahan presidensial Indonesia. Karenanya, sub pembahasan ini akan berfokus pada bentuk pengembalian kewenangan eksekutif dalam seleksi pejabat publik di bidang eksekutif dan mekanisme pelibatan kontrol publik sebagai bentuk pengawasan dalam seleksi pejabat publik.

A. Mengembalikan Kewenangan Eksekutif dalam Seleksi Pejabat Publik

Salah satu semangat perubahan UUD Tahun 1945 (1999-2002) adalah memperkuat sistem presidensial. Namun, banyaknya intervensi DPR dalam kekuasaan eksekutif telah mengaburkan/menyimpang dari ide dasar dan tujuan utama perubahan konstitusi Indonesia. Sistem presidensial

⁵⁸ Mei Susanto, *et.al.*, “Kekuasaan DPR.” 25.

menghadapi dua permasalahan utama dalam kekuasaan eksekutif. *Pertama*, jika kekuasaan eksekutif tidak mendapat dukungan yang memadai di parlemen, kekuasaan eksekutif menjadi tidak stabil. *Kedua*, jika kekuasaan eksekutif memperoleh dukungan yang relatif besar di parlemen, kekuasaan cenderung menjadi otoriter.⁵⁹ Kondisi ini mengakibatkan proses negosiasi antara kekuasaan eksekutif dan legislatif dalam pembentukan suatu kebijakan menjadi sulit. Apalagi parlemen memiliki kekuasaan legislatif dalam pembentukan undang-undang, sehingga dominasi parlemen terhadap kekuasaan eksekutif sangat mungkin terjadi, termasuk dalam seleksi pejabat publik.

Meskipun sebelum reformasi kekuasaan eksekutif terlalu luas dan tidak terbatas, ditandai banyaknya kekuasaan eksekutif yang mengendalikan poros strategis kekuasaan negara,⁶⁰ anomali yang terjadi pasca-reformasi dan perubahan konstitusi Indonesia menciptakan kekuasaan eksekutif yang relatif lemah dibandingkan dengan penguatan kekuasaan legislatif. Meskipun demikian, pada dasarnya kekuasaan eksekutif terhadap seleksi pejabat publik, seperti Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala Otorita IKN, seyogianya tidak dicampuri oleh DPR. Meskipun pengawasan dari DPR diperlukan dalam konsep *checks and balances*, pengawasan tersebut seharusnya dilakukan setelah pejabat publik terpilih dan dilantik, bukan selama proses seleksi.

Argumentasi tersebut secara konstitusional diakui pada Pasal 4 ayat (1) UUD Tahun 1945 yang memberikan kekuasaan kepada Presiden sebagai kepala pemerintahan. Presiden sebagai kepala pemerintahan (*chief of executive*) memiliki kekuasaan dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan sampai pada level daerah.⁶¹ Menurut Saldi Isra, Presiden sebagai *chief of executive* dapat dibedakan Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan yang bersifat umum untuk

menjalankan administrasi negara dengan kedudukan presiden sebagai penyelenggara administrasi negara tertinggi dan kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat khusus untuk tugas dan wewenang pemerintahan konstitusional dalam bentuk hak Prerogatif.⁶² Menurut Saldi Isra tugas dan wewenang khusus ini berkenaan dengan kewenangan di bidang militer Presiden mengatur angkatan bersenjata, menyatakan perang, menyelenggarakan pertahanan negara, dan menjaga ketertiban dunia.⁶³ Berdasarkan hal tersebut, Presiden memiliki kewenangan administrasi, yang salah satunya diwujudkan melalui seleksi pejabat publik di ranah eksekutif. Oleh karena itu, pengisian jabatan publik di bidang eksekutif harus sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Karenanya, kewenangan pengisian jabatan publik di bidang eksekutif harus dikembalikan kepada kewenangan Presiden.

Adapun DPR hanya memiliki kontrol terbatas atas pelaksanaan kewenangan tersebut setelah pejabat publik tersebut dilantik oleh Presiden, bukan kontrol berupa keikutsertaan dalam pengisian jabatan publik. Untuk ke depannya, diperlukan adanya purifikasi kewenangan pengisian jabatan publik di bidang eksekutif agar menjadi kewenangan Presiden saja, tanpa campur tangan dari cabang kekuasaan lain. Hal ini dapat dilakukan dengan mengatur ulang pengaturannya dalam undang-undang terkait dan menghapus keterlibatan DPR dalam pengisian jabatan publik tersebut. Upaya perubahan ini harus didasarkan pada UUD Tahun 1945, yang tidak ditemukan satupun kewenangan dan fungsi DPR dalam pengisian jabatan publik, terutama di bidang eksekutif. Jika hal ini merupakan *open legal policy*, seharusnya *open legal policy* tersebut disesuaikan dengan sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia. *Open legal policy* oleh pembentuk undang-undang dibatasi oleh kerangka untuk menjalankan oleh UUD Tahun 1945 itu

⁵⁹ Saldi Isra, "Hubungan Presiden dan DPR," *Jurnal Konstitusi*, 10(3), 2013: 404, <https://doi.org/10.31078/jk1032>.

⁶⁰ Tanto Lailam, "Problem dan Solusi Penataan Checks and Balances System dalam Pembentukan Perundang-Undangan di Indonesia," *Jurnal Negara Hukum*, 12(1), 2021: 128. <http://dx.doi.org/10.22212/jnh.v12i1.1721>.

⁶¹ Saldi Isra, *Lembaga Negara*, 196.

⁶² *ibid.*, 197.

⁶³ *ibid.*, 203.

sendiri. Hal ini berarti bahwa *open legal policy* hanya dapat dilakukan ketika dalam UUD Tahun 1945 mengandung pilihan kebijakan hukum atau ketika ada kewenangan untuk menafsirkan *frasa* dalam setiap ayat dan pasal dalam UUD Tahun 1945, sehingga *frasa* tadi akan memiliki keabsahan konstitusional jika diinterpretasikan sesuai dengan pengertian konstitusi yang dimaksud oleh pembentuk undang-undang.⁶⁴

B. Mengganti Kontrol DPR dalam Seleksi Pejabat Publik di Bidang Eksekutif melalui Mekanisme Kontrol Publik

Seleksi pejabat publik merupakan momentum penting dan krusial untuk menerjemahkan dan melaksanakan kebijakan di pemerintahan. Dalam hal pembatasan dan kekuasaan berlebih (*superpower*) DPR dalam rekrutmen pejabat publik, harus digantikan dengan terbukanya gerbang partisipasi masyarakat yang lebih luas, sehingga pemerintah perlu mendengar aspirasi rakyat melalui pemilihan yang terbuka dan transparan. Penggalangan dan penjangkaran partisipasi publik dalam seleksi jabatan publik, terutama yang berada di lingkungan kekuasaan eksekutif, merupakan implementasi hak konstitusional setiap warga negara untuk turut berpartisipasi dalam membangun pemerintahan. Perluasan partisipasi masyarakat dalam seleksi jabatan publik dalam bingkai kekuasaan eksekutif merupakan upaya memperkuat prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi ini oleh Sri Soemantri diungkapkan, diantaranya pemerintah harus bersikap terbuka (*openbaarheid van bestuur*).⁶⁵ Dalam partisipasi publik tersebut, perhatian utama eksekutif harus memberikan nama-nama yang diajukan kepada publik secara terbuka untuk ditanggapi secara langsung dari masyarakat, yang akan memengaruhi penentuan hasil akhir.⁶⁶

Pihak-pihak yang dipengaruhi oleh suatu keputusan yang ditetapkan *the stakeholders* (pihak yang mempunyai kepentingan) harus memiliki

kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan, kritik dan mengambil bagian dalam pembuatan keputusan pemerintahan. Langkah konkrit yang dapat dilakukan untuk menjangk aspirasi dan suara rakyat dalam seleksi jabatan publik dapat dilakukan dengan menjangk aspirasi, berupa meminta masukan dan kritik mengenai proses dan subjek yang dicalonkan untuk menjadi pejabat publik. Pandangan dan pemikiran yang diberikan langsung oleh masyarakat melalui surat kabar dan *platform* media sosial dapat menjadi pertimbangan seleksi pejabat publik terutama dalam kekuasaan legislatif. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan interaksi kebijakan publik yang menempatkan masyarakat setara dengan pemerintah sebagai mitra pemerintah bukan hanya sebagai penerima keputusan.⁶⁷ Selain itu, bertujuan untuk memotong mekanisme partisipasi DPR dalam seleksi pejabat publik di bidang eksekutif dan mengokohkan sistem presidensialisme.

V. Penutup

A. Simpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstitusionalitas kewenangan DPR terhadap seleksi pejabat publik di bidang eksekutif memiliki permasalahan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur seleksi lembaga publik, seperti Kapolri, Panglima TNI, dan Seleksi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Kewenangan ini seharusnya menjadi kewenangan Presiden dan bukan sebagai penerapan prinsip *check and balance*. Keterlibatan DPR berimplikasi adanya dominasi yang berlebihan (*overpower*) yang dimiliki oleh DPR, praktik politisasi jabatan publik, dan mengganggu stabilitas kekuasaan eksekutif dalam sistem Presidensial. Selain itu, purifikasi kewenangan seleksi pejabat publik di bidang eksekutif dapat dilakukan dengan menghapus ketentuan dalam undang-undang yang mengatur keterlibatan DPR dalam pengisian jabatan publik di bidang eksekutif. Salah satu kontrol yang dapat dilakukan dalam seleksi pejabat publik di

⁶⁴ Iwan Satriawan dan Tanto Lailam, "Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang," *Jurnal Konstitusi*, 16(3), 2019: 573-584. <https://doi.org/10.31078/jk1636>.

⁶⁵ Mei Susanto, "Revitaliasi Peran Publik dalam Seleksi Calon Hakim Agung," *Jurnal Perdialan Indonesia*, 6 Jul-Desember, 2017. 13. [https://mappifhui.org/wp-](https://mappifhui.org/wp-content/uploads/2018/02/Jurnal-Teropong-Vol-6-Juli-Desember-2017.pdf#page=7)

[content/uploads/2018/02/Jurnal-Teropong-Vol-6-Juli-Desember-2017.pdf#page=7](https://mappifhui.org/wp-content/uploads/2018/02/Jurnal-Teropong-Vol-6-Juli-Desember-2017.pdf#page=7).

⁶⁶ *ibid*.

⁶⁷ Dede Mariana, "Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan," *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1 (2), 2015: 217. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v1i2.11834>.

bidang eksekutif adalah melibatkan partisipasi publik secara substansial untuk memberikan tanggapan terhadap calon pejabat publik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar penerapan *open legal policy* dalam pembentukan undang-undang yang mengatur seleksi pejabat publik di bidang eksekutif harus tetap sesuai dengan konstitusi. Selain itu, seleksi pejabat publik juga harus memperhatikan sistem pemerintahan yang dianut oleh Indonesia, serta sejalan dengan pembatasan kekuasaan.

Daftar Pustaka

- Alfauzi, Ro'is dan Orien Effendi. "Pembatasan Kekuasaan berdasarkan Paham Konstitusionalisme di Negera Demokrasi." *Politica*, 7(2), 2020, 111-133 <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/politica/article/view/1990/1367>
- Arifin Mochtar, Zainal. *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi*. Depok: Rajawali Press, 2016.
- Bagir, Manan dan Susi Dwi Harijanti. *Memahami Konstitusi Makna dan Aktualisasi*. Jakarta: Raja Grafindo Perasada, 2015.
- Falaakh, Fajrul, *Model dan Pertumbuhan Konstitusi*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2014.
- Huda, Nikmatul. "Hak Prerogatif Presiden Dalam Perpektif Hukum Tata Negara Indonesia." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, No 18. Vol 8, (2001): 1-18. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol8.iss18.art1>.
- Isra, Saldi. *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatkan Model Legislasi Parlemen dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Isra, Saldi. "Hubungan Presiden dan DPR." *Jurnal Konstitusi*, 10(3), 2013: 399-416. <https://doi.org/10.31078/jk1032>.
- Isra, Saldi. *Lembaga Negara: Konsep, Sejarah, Wewenang, dan Dinamika Konstitusional*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2021.
- Kamis, Margarito. *Pembatasan Kekuasaan Presiden*. Malang: Setara Press, 2014.
- Kamis, Margarito. *Jalan Panjang Konstitusionalisme Indonesia*. Malang: Setara Press, 2014.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. *Kekuasaan DPR, Pendulum Reformasi*. 16 November 2022. https://ditjenpp.kemendukham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=412:kekuasaan-dpr-pendulum-reformasi&catid=100&Itemid=180.
- Lailam, Tanto. "Problem dan Solusi Penataan Cheks and Balances System dalam Pembentukan Perundang-Undangan di Indonesia." *Jurnal Negara Hukum*, 12(1), 2021: 123-142. <http://dx.doi.org/10.22212/jnh.v12i1.1721>.
- Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jenderal, *Buku ke-IV Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945*. Jakarta, 2010.
- Mariana, Dede. "Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan." *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1 (2), 2015: 215-229. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v1i2.11834>.
- Marzuki, M. Laica. "Konstitusi dan Konstitusionalisme." *Jurnal Konstitusi*, 7 (4). 2010: 4 1-8. <https://doi.org/10.31078/jk741>.
- Prabandi, Hendra Wahanu. *Batas Konstitusional Kekuasaan Eksekutif Presiden*. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12(3), 2015. <https://doi.org/10.54629/jli.v12i3.409>.
- Puspitasari, Sri Hastuti. "Pelibatan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pengisian Jabatan Hakim Agung dan Hakim Konstitusi." *Jurnal IUS QUIA IUSTUM*, 3(25), 2019: 427-449. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss3.art1>.
- Rachmatullah, Indra. "Rejuvinasi Sistem Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia" *Jurna Cita Hukum*, 1(2), 2013: 215-226. <http://dx.doi.org/10.15408/jch.v1i2.2992>.

- Riana, Friski. *Hari ini Listyo Sigit Jalani Fit and Proper testnya DPR*. 20 Januari 2021. <https://nasional.tempo.co/read/1424847/hari-ini-calon-kapolri-listyo-sigit-jalani-fit-and-proper-test-di-dpr>.
- Satriawan, Iwan dan Tanto Lailam. "Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang." *Jurnal Konstitusi*, 16(3), 2019: 573-574. <https://doi.org/10.31078/jk1636>.
- Susanto, Mei. *et.al.* "Kekuasaan DPR dalam Pengisian Pejabat Negara dalam Sistem Ketatangearaan Indonesia." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, No 1 (2018). 23-41. <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.23-41>.
- Susanto, Mei. "Revitaliasi Peran Publik dalam Seleksi Calon Hakim Agung." *Jurnal Perdialan Indonesia*, 6 Jul-Desember, 2017. 13. <https://mappifhui.org/wp-content/uploads/2018/02/Jurnal-Teropong-Vol-6-Juli-Desember-2017.pdf#page=7>.
- Wahanu Prabandani, Hendra, *Batas Konstitusionalitas Kekuasaan Eksekutif Presiden*, *Jurnal Peraturan*, 12 (3), 4. <https://doi.org/10.54629/jli.v12i3.409>.